

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.510, 2023

KEMENKEU. Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan pada Tahun Anggaran 2023. Insentif Fiskal.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 67 TAHUN 2023 TENTANG

INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN BERJALAN PADA TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 135 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, pemerintah pusat dapat memberikan insentif fiskal kepada daerah otonom atas pencapaian kinerja berdasarkan kriteria tertentu;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023, ketentuan lebih lanjut mengenai insentif fiskal diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan;
- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 avat (13) c. Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023, rincian insentif fiskal penghargaan kinerja tahun berjalan menurut provinsi/kabupaten/kota ditetapkan oleh Menteri Keuangan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Insentif Fiskal untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan pada Tahun Anggaran 2023;

Mengingat

- : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 - 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6827);
- Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang 5. Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 98);
- Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang 6. Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 215):
- 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 sebagaimana telah diubah 1031) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.01/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 954);
- 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Insentif Fiskal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1331);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN BERJALAN PADA TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

- Kepala Daerah adalah gubernur bagi daerah provinsi atau bupati bagi daerah kabupaten atau wali kota bagi daerah kota.
- 2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
- Insentif Fiskal adalah dana yang bersumber dari 3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diberikan kepada daerah berdasarkan kriteria tertentu berupa perbaikan dan/atau pencapaian kinerja di bidang dapat berupa tata kelola keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, dan pelayanan dasar yang mendukung kebijakan strategis nasional dan/atau pelaksanaan kebijakan fiskal nasional.

- 4. Insentif Fiskal untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan yang selanjutnya disebut Insentif Fiskal Kinerja Tahun Berjalan adalah Insentif Fiskal yang diberikan kepada pemerintah daerah yang berkinerja baik di tahun berjalan.
- 5. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.
- 6. Belanja Daerah yang Ditandai untuk Inflasi yang selanjutnya disebut Penandaan Inflasi adalah belanja daerah yang digunakan untuk pengendalian inflasi.

- (1) Insentif Fiskal Kinerja Tahun Berjalan pada Tahun Anggaran 2023 dialokasikan sebesar Rp4.000.000.000.000,000 (empat triliun rupiah).
- (2) Insentif Fiskal Kinerja Tahun Berjalan pada Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk 2 (dua) kelompok kategori kinerja, yang terdiri atas:
 - a. kategori kinerja dalam rangka pengendalian inflasi daerah sebesar Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah); dan
 - b. kategori kinerja dalam rangka mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat sebesar Rp3.000.000.000.000,000 (tiga triliun rupiah).
- (3) Insentif Fiskal Kinerja Tahun Berjalan untuk kategori kinerja dalam rangka pengendalian inflasi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dialokasikan dalam 3 (tiga) periode, yang terdiri atas:
 - periode pertama sebesar Rp330.000.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh miliar rupiah), dialokasikan paling cepat pada bulan Juni 2023;
 - b. periode kedua sebesar Rp330.000.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh miliar rupiah), dialokasikan paling cepat pada bulan Juli 2023; dan
 - c. periode ketiga sebesar Rp340.000.000.000,00 (tiga ratus empat puluh miliar rupiah), dialokasikan paling cepat pada bulan Oktober 2023.
- (4) Insentif Fiskal Kinerja Tahun Berjalan untuk kategori kinerja dalam rangka mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dialokasikan paling cepat pada bulan Agustus 2023.

Pasal 3

(1) Insentif Fiskal Kinerja Tahun Berjalan untuk kategori kinerja dalam rangka pengendalian inflasi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a

- dihitung berdasarkan kinerja pengendalian inflasi daerah.
- (2) Kinerja pengendalian inflasi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk provinsi dinilai berdasarkan data:
 - a. peringkat inflasi; dan
 - b. realisasi Penandaan Inflasi.
- (3) Kinerja pengendalian inflasi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kabupaten/kota dinilai berdasarkan data:
 - a. dimensi upaya pemerintah daerah;
 - b. dimensi tingkat kepatuhan pelaporan;
 - c. peringkat inflasi; dan
 - d. realisasi Penandaan Inflasi.
- (4) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan ayat (3) huruf a sampai dengan huruf c bersumber dari Kementerian Dalam Negeri.
- (5) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan ayat (3) huruf d bersumber dari Kementerian Keuangan.

- (1) Data dimensi upaya pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a merupakan jumlah upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam pengendalian inflasi pangan oleh kabupaten/kota meliputi 9 (sembilan) indikator, yaitu:
 - a. pemantauan harga dan stok untuk memastikan kebutuhan tersedia;
 - b. rapat teknis tim pengendali inflasi daerah;
 - c. menjaga pasokan bahan pokok dan barang penting;
 - d. pencanangan gerakan menanam;
 - e. melaksanakan operasi pasar murah bersama dinas terkait;
 - f. melaksanakan sidak ke pasar dan distributor agar tidak menahan barang;
 - g. berkoordinasi dengan daerah penghasil komoditi untuk kelancaran pasokan;
 - h. merealisasikan belanja tidak terduga untuk dukungan pengendalian inflasi; dan
 - i. memberikan bantuan transportasi dari APBD.
- (2) Data dimensi tingkat kepatuhan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b merupakan jumlah laporan harian yang disampaikan pemerintah daerah dalam pengendalian inflasi pangan oleh kabupaten/kota.
- (3) Data peringkat inflasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dan ayat (3) huruf c merupakan

- nilai capaian hasil dari upaya pengendalian inflasi daerah.
- (4) Data realisasi Penandaan Inflasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b dan ayat (3) huruf d dihitung dengan tahapan yang meliputi:
 - a. Perhitungan nilai persentase realisasi Penandaan Inflasi terhadap anggaran belanja daerah dengan menggunakan rumus:

$$P_i = \frac{\text{realisasi Penandaan Inflasi}}{\text{anggaran daerah}} \times 100$$

Keterangan:

P_i = nilai persentase realisasi Penandaan Inflasi per provinsi/kabupaten/kota

b. Perhitungan nilai standar realisasi Penandaan Inflasi terhadap anggaran belanja daerah dengan menggunakan rumus:

$$PS_i = \frac{P_i - min}{maks - min} X 100$$

Keterangan:

PS_i = nilai standar persentase realisasi Penandaan Inflasi provinsi/kabupaten/kota

Min = nilai persentase realisasi Penandaan Inflasi terhadap anggaran belanja terkecil provinsi/kabupaten/kota

Maks = nilai persentase realisasi Penandaan Inflasi terhadap anggaran belanja terbesar provinsi/kabupaten/kota

- Data kinerja pengendalian inflasi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) untuk perhitungan alokasi Insentif Fiskal Kinerja Tahun Berjalan untuk kategori kinerja dalam rangka pengendalian inflasi daerah periode pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a menggunakan periode data bulan Januari 2023 sampai dengan bulan Maret 2023.
- (2) Data kinerja pengendalian inflasi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) untuk perhitungan alokasi Insentif Fiskal Kinerja Tahun Berjalan untuk kategori kinerja dalam rangka pengendalian inflasi daerah periode kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b menggunakan periode data bulan April 2023 sampai dengan bulan Juni 2023.
- (3) Data kinerja pengendalian inflasi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) untuk perhitungan alokasi Insentif Fiskal Kinerja Tahun Berjalan untuk kategori kinerja dalam rangka

pengendalian inflasi daerah periode ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c menggunakan periode data bulan Juli 2023 sampai dengan bulan September tahun 2023.

Pasal 6

Tahapan penentuan alokasi Insentif Fiskal Kinerja Tahun Berjalan untuk kelompok kategori kinerja dalam rangka pengendalian inflasi daerah meliputi:

- a. penghitungan nilai kinerja daerah;
- b. penghitungan pagu provinsi, kabupaten, dan kota; dan
- c. penentuan alokasi per daerah provinsi/kabupaten/kota.

Pasal 7

- (1) Perhitungan nilai kinerja daerah pengendalian inflasi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a terdiri atas:
 - a. nilai kinerja pemerintah provinsi;
 - b. nilai kinerja pemerintah kabupaten; dan
 - c. nilai kinerja pemerintah kota.
- (2) Nilai kinerja pemerintah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a didasarkan pada data peringkat inflasi pemerintah provinsi dan data realisasi Penandaan Inflasi, dihitung dengan menggunakan rumus:
 - Nilai kinerja provinsi = data peringkat inflasi + data realisasi Penandaan Inflasi
- (3) Nilai kinerja pemerintah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dihitung dengan menggunakan rumus:
 - Nilai kinerja kabupaten = (40% data dimensi upaya pemerintah kabupaten + 10% data dimensi tingkat kepatuhan pelaporan + 50% data peringkat inflasi) + data realisasi Penandaan Inflasi
- (4) Nilai kinerja pemerintah kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dihitung dengan menggunakan rumus:

Nilai kinerja kota

= (40% data dimensi upaya pemerintah kota + 10% data dimensi tingkat kepatuhan pelaporan + 50% data peringkat inflasi) + data realisasi Penandaan Inflasi

Pasal 8

Alokasi Insentif Fiskal Kinerja Tahun Berjalan untuk kelompok kategori kinerja dalam rangka pengendalian inflasi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) diberikan kepada daerah yang mendapatkan nilai kinerja daerah pengendalian inflasi daerah sebagai berikut:

- a. periode pertama dan periode kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a dan huruf b dengan peringkat 1 (satu) sampai dengan peringkat 3 (tiga) provinsi terbaik, peringkat 1 (satu) sampai dengan peringkat 6 (enam) kota terbaik, dan peringkat 1 (satu) sampai dengan peringkat 24 (dua puluh empat) kabupaten terbaik; dan
- b. periode ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c dengan peringkat 1 (satu) sampai dengan peringkat 3 (tiga) provinsi terbaik, peringkat 1 (satu) sampai dengan peringkat 6 (enam) kota terbaik, dan peringkat 1 (satu) sampai dengan peringkat 25 (dua puluh lima) kabupaten terbaik.

Pasal 9

(1) Penghitungan pagu provinsi, kabupaten, dan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dihitung dengan menggunakan rumus:

jumlah daerah terbaik provinsi/kabupaten/kota	- 37	pagu Insentif Fiskal inflasi
jumlah daerah terbaik provinsi +	X	daerah per
jumlah daerah terbaik kabupaten +		periode
jumlah daerah terbaik kota		

(2) Nilai kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) sampai dengan ayat (4) dilakukan standardisasi nilai dengan menggunakan rumus:

$$XS_i = \frac{X_i - \min}{\text{maks - min}} X 0,3 + 1$$

Keterangan:

XS_i = nilai standar provinsi/kabupaten/kota Min = nilai terkecil provinsi/kabupaten/kota Maks = nilai terbesar provinsi/kabupaten/kota

(3) Penentuan alokasi Insentif Fiskal Kinerja Tahun Berjalan untuk kelompok kategori kinerja dalam rangka pengendalian inflasi daerah per daerah provinsi/kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c dihitung dengan menggunakan rumus:

XS_i = nilai standar provinsi/kabupaten/kota

Pasal 10

(1) Insentif Fiskal Kinerja Tahun Berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) digunakan untuk mendanai kegiatan sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah yang manfaatnya diterima dan/atau dirasakan langsung oleh masyarakat dan mendukung:

- a. pengendalian inflasi;
- b. penurunan stunting;
- c. peningkatan investasi; dan
- d. penurunan kemiskinan.
- (2) Insentif Fiskal Kinerja Tahun Berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat digunakan untuk mendanai:
 - a. gaji, tambahan penghasilan, dan honorarium; dan
 - b. perjalanan dinas.

- (1) Penyaluran Insentif Fiskal Kinerja Tahun Berjalan untuk kelompok kategori kinerja dalam rangka pengendalian inflasi daerah periode pertama dan periode kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a dan huruf b dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tahap I, disalurkan sebesar 50% (lima puluh persen) dari pagu alokasi; dan
 - b. tahap II, disalurkan sebesar 50% (lima puluh persen) dari pagu alokasi.
- (2) Penyaluran Insentif Fiskal Kinerja Tahun Berjalan untuk kelompok kategori kinerja dalam rangka pengendalian inflasi daerah periode pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tahap I dilakukan paling cepat pada bulan Juni 2023;
 - b. tahap II dilakukan setelah Menteri c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menerima:
 - rencana penggunaan Insentif Fiskal Kinerja Tahun Berjalan untuk kelompok kategori kinerja dalam rangka pengendalian inflasi daerah; dan
 - 2. laporan realisasi penyerapan tahap I sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
 - c. laporan realisasi penyerapan tahap I sebagaimana dimaksud dalam huruf b angka 2 paling rendah sebesar 30% (tiga puluh persen) dari dana yang disalurkan pada tahap I; dan
 - d. rencana penggunaan Insentif Fiskal Kinerja Tahun Berjalan untuk kelompok kategori kinerja dalam rangka pengendalian inflasi daerah dan laporan realisasi penyerapan tahap I sebagaimana dimaksud dalam huruf b diterima paling lambat tanggal 20 November 2023.

- (3) Penyaluran Insentif Fiskal Kinerja Tahun Berjalan untuk kelompok kategori kinerja dalam rangka pengendalian inflasi daerah periode kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tahap I dilakukan paling cepat bulan pada Juli 2023;
 - b. tahap II dilakukan setelah Menteri c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menerima:
 - rencana penggunaan Insentif Fiskal Kinerja Tahun Berjalan untuk kelompok kategori kinerja dalam rangka pengendalian inflasi daerah; dan
 - 2. laporan realisasi penyerapan tahap I sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
 - c. laporan realisasi penyerapan tahap I sebagaimana dimaksud dalam huruf b angka 2 paling rendah sebesar 30% (tiga puluh persen) dari dana yang disalurkan pada tahap I; dan
 - d. rencana penggunaan Insentif Fiskal Kinerja Tahun Berjalan untuk kelompok kategori kinerja dalam rangka pengendalian inflasi daerah dan laporan realisasi penyerapan tahap I sebagaimana dimaksud dalam huruf b diterima paling lambat tanggal 20 November 2023.
- (4) Penyaluran Insentif Fiskal Kinerja Tahun Berjalan untuk kelompok kategori kinerja dalam rangka pengendalian inflasi daerah periode ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c dilakukan secara sekaligus paling cepat pada bulan Oktober 2023.
- (5) Pemerintah daerah menyampaikan rencana penggunaan Insentif Fiskal Kinerja Tahun Berjalan untuk kelompok kategori kinerja dalam rangka pengendalian inflasi daerah periode ketiga dan laporan realisasi penyerapan Insentif Fiskal Kinerja Tahun Berjalan untuk kelompok kategori kinerja dalam rangka pengendalian inflasi daerah sampai dengan akhir tahun 2023 untuk periode pertama, periode kedua, dan periode ketiga paling lambat akhir bulan Juni 2024.
- (6) Dalam hal persyaratan penyaluran Insentif Fiskal Kinerja Tahun Berjalan untuk kelompok kategori kinerja dalam rangka pengendalian inflasi daerah periode pertama tahap II dan periode kedua tahap II belum diterima sampai dengan batas waktu tanggal 20 November 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dan ayat (3) huruf d, Insentif Fiskal Kinerja Tahun Berjalan untuk kelompok kategori kinerja dalam rangka pengendalian inflasi daerah tidak disalurkan.

- (7) Dalam hal tanggal 20 November 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dan ayat (3) huruf d bertepatan dengan hari libur atau hari yang diliburkan, penyampaian persyaratan penyaluran Insentif Fiskal Kinerja Tahun Berjalan untuk kelompok kategori kinerja dalam rangka pengendalian inflasi daerah dilakukan pada hari kerja berikutnya.
- (8) Dalam hal rencana penggunaan Insentif Fiskal Kinerja Tahun Berjalan dan laporan realisasi penyerapan Insentif Fiskal Kinerja Tahun Berjalan untuk kelompok kategori kinerja dalam rangka pengendalian inflasi daerah sampai dengan akhir tahun 2023 untuk periode ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak disampaikan, dapat dilakukan penundaan penyaluran Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil untuk tahun anggaran 2024 paling tinggi sebesar nilai alokasi Insentif Fiskal periode ketiga.
- (9) Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (8), dilakukan penyaluran kembali ke rekening kas umum daerah pemerintah daerah setelah pemerintah daerah menyampaikan rencana penggunaan dan laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (10) Dalam hal pemerintah daerah tidak menyampaikan rencana penggunaan dan laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (8), dilakukan penyaluran pada bulan Desember 2024.
- (11) Penundaan penyaluran Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan/atau penyaluran kembali Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dan ayat (10) ditetapkan dalam Keputusan Menteri yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Menteri.
- (12) Kepala Daerah bertanggung jawab terhadap penggunaan Insentif Fiskal Kinerja Tahun Berjalan untuk kelompok kategori kinerja dalam rangka pengendalian inflasi daerah yang dilaksanakan secara optimal.

- (1) Dokumen berupa:
 - rencana penggunaan Insentif Fiskal Kinerja Tahun Berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11; dan

- b. laporan realisasi penyerapan Insentif Fiskal Kinerja Tahun Berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
- disusun dan disampaikan melalui portal pelaporan pada laman http://sikd.djpk.kemenkeu.go.id/did.
- (2) Rencana penggunaan Insentif Fiskal Kinerja Tahun Berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditandatangani oleh Kepala Daerah, wakil Kepala Daerah, atau Sekretaris Daerah, dan dibubuhi cap dinas.
- (3) Laporan realisasi penyerapan Insentif Fiskal Kinerja Tahun Berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditandatangani oleh Kepala Daerah, wakil Kepala Daerah, atau pejabat pengelola keuangan daerah, dan dibubuhi cap dinas.
- (4) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditandatangani secara elektronik.
- (5) Dalam hal dokumen rencana penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan/atau laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani oleh penjabat Kepala Daerah/penjabat wakil Kepala Daerah/penjabat sekretaris daerah/penjabat pengelola keuangan daerah, harus disertai dengan surat penunjukkan penjabat Kepala Daerah/penjabat wakil Kepala Daerah/penjabat sekretaris daerah/penjabat pejabat pengelola keuangan daerah.

Ketentuan mengenai:

- a. rincian jenis belanja Penandaan Inflasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4);
- b. format rencana penggunaan Insentif Fiskal Kinerja Tahun Berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11; dan
- c. format laporan realisasi penyerapan Insentif Fiskal Kinerja Tahun Berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11,

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- (1) Rincian alokasi Insentif Fiskal Kinerja Tahun Berjalan untuk kelompok kategori kinerja dalam rangka pengendalian inflasi daerah menurut provinsi/kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
- (2) Ketentuan mengenai pengalokasian dan penyaluran Insentif Fiskal Kinerja Tahun Berjalan untuk kelompok kategori kinerja dalam rangka mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2 ayat (2) huruf b diatur dengan Peraturan Menteri tersendiri.

Pasal 15

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 3 Juli 2023

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 5 Juli 2023

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ASEP N. MULYANA

A. RINCIAN JENIS BELANJA PENANDAAN INFLASI

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 67 TAHUN 2023 TENTANG

INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN BERJALAN PADA TAHUN ANGGARAN 2023

	4.	9	u	2.	No. (1)
Pangan Masyarakat	Program Peningkatan Pengelolaan Diversifikasi dan Ketahanan Cadangan P	Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	•	Program Peningkatan Pengelolaan Diversifikasi dan Ketahanan Cadangan Pengan Masyarakat	Nama Program (2) Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan Minuman
	dan Keseimbangan angan Kabupaten/Kota	Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Donusdiaan dan Danusluran Dangan	eningkatan Pengelolaan dan Keseimbangan Ketahanan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Nama Program (2) (3) Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan IRT sebagai Izin Produksi, untuk Minuman Minuman Minuman Nama Kegiatan (3) Pengendalian dar Makanan IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produksi Pangan Iretentu dan Nomor P-IRT yang Dapat Diproduksi oleh Industri untuk Produk Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga Nama Kegiatan Nama Sediaan Pengendalian dar Minuman Tertentu dan Nomor P-IRT untuk Produk Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga
	Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	Ketahanan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Daningkatan Katahanan Dangan Kaluarga	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Nama Sub Kegiatan (3) (4) Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor Produksi Pangan Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga Rumah Tangga Nama Sub Kegiatan (4) Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Diproduksi Pangan Industri Rumah Tangga Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga Industri Rumah Tangga

11.	10.	9.	ò	7.	6.	'n	(1)	No.
Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	(2)	Nama Program
Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	(3)	Nama Kegiatan
Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	(4)	Nama Sub Kegiatan

-	16.	15.	1		12.	(1)	No.
17.			14.	13.)	٥.
Program Pengawasan Keamanan Pangan	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	(2)	Nama Program			
Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	(3)	Nama Kegiatan
Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Penyusunan Rencana dan Peta Jalan Kebutuhan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan	(4)	Nama Sub Kegiatan

26.	25.	24.	23.	22.	21.	20.	19.	18.	(1)	No.
Program Pengawasan Keamanan Pangan	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	(2)	Nama Program
Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang Tidak Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi	(3)	Nama Kegiatan
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam I (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal	(4)	Nama Sub Kegiatan

	ı			<u> </u>				
32.	31.	30.	29.	28.	27.		(1)	No.
Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan		(2)	Nama Program
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya		(3)	Nama Kegiatan
Penetapan Prosedur Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Pengembangan Sistem Pertanian Tradisional	Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	(4)	Nama Sub Kegiatan

38.	37.	36.	35.	34.	33.	(1)	No.
Program Tangkap	Program Tangkap	Program Budidaya	Program Tangkap		Program Tangkap		
Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Pengelolaan Perikanan	Pengelolaan	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Pengelolaan Perikanan	Pengelolaan Perikanan	(2)	Nama Program
Perikanan	Perikanan	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Perikanan	Perikanan	Perikanan		ım
Penerbitan Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk,	Penerbitan Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	(3)	Nama Kegiatan
Pelayanan Penerbitan Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	(4)	Nama Sub Kegiatan

42	4	4	ω		(No.
		40.	39.		(1)	9.
Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap		(2)	Nama Program
Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Beroperasi di Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Beroperasi di Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	(3)	Nama Kegiatan
Pelayanan Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam I (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	Pelayanan Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT		(4)	Nama Sub Kegiatan

50.	49.	48.	47.	46.	45.	44.	43.		(1)	No.
Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya		(2)	Nama Program
Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil		(3)	Nama Kegiatan
Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Dayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam I (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudidayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam I (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	(4)	Nama Sub Kegiatan

			_					1
57.	56.	55.	54.	53.	52.	51.	(1)	No.
Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	(2)	Nama Program
Pembangunan Prasarana Pertanian	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	(3)	Nama Kegiatan
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	(4)	Nama Sub Kegiatan

65.	64.	63.	62.	61.	60.	59.	58.	(1)	No.
Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	(2)	Nama Program
Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Prasarana Pertanian	(3)	Nama Kegiatan
Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak	Pengujian Mutu Benih dan Bibit Ternak	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	(4)	Nama Sub Kegiatan

		_	_	_				-
71.	70.	69.	68.	67.	66.		(1)	No.
Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian		(2)	Nama Program
Pengembangan Prasarana Pertanian	Pengembangan Prasarana Pertanian	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	(3)	Nama Kegiatan
Penyusunan Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak		(4)	Nama Sub Kegiatan

	Ι									
80.	79.	78.	77.	76.	75.	74.	73.	72.	(1)	No.
Program Penyuluhan Pertanian	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Program Penyuluhan Pertanian	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	(2)	Nama Program
Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Prasarana Pertanian	Pembangunan Prasarana Pertanian	Pengembangan Prasarana Pertanian	(3)	Nama Kegiatan
Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Pembentukan Badan Usaha Milik Petani	Pengawasan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	(4)	Nama Sub Kegiatan

an a
dan Penanggulangan nian Kabupaten/Kota dan Penanggulangan dan Penanggulangan nian Kabupaten/Kota n Usaha Pertanian yang ahanya dalam Daerah ota n Usaha Pertanian yang ahanya dalam Daerah ota n Usaha Pertanian yang ahanya dalam Daerah ota Ternak dan Pakan, liharaan Hewan, Rumah /Pasar Hewan, Rumah
(3) an dan Penanggulangan ertanian Kabupaten/Kota an dan Penanggulangan an dan Penanggulangan ertanian Kabupaten/Kota Izin Usaha Pertanian yang Usahanya dalam Daerah/Kota Izin Usaha Produksi t Ternak dan Pakan, emeliharaan Hewan, Rumah an/Pasar Hewan, Rumah
Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Penyusunan Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian Penilaian Kelayakan dan Pemberian Peritimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Potong Hewan Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan

97.	96.	95.	94.	93.	92.	91.	90.	89.	88.	(1)	No.
Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Program Perekonomian dan Pembangunan	Program Penyuluhan Pertanian	Program Penyuluhan Pertanian	Program Penyuluhan Pertanian	(2)	Nama Program
Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah Pusat	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	(3)	Nama Kegiatan
Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal	Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Provinsi	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	(4)	Nama Sub Kegiatan

104.	103.	102.	101.	100.	99.	98.	(1)	No.
Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	(2)	Nama Program
Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan pada berbagai Sektor sesuai Kewenangan Daerah Provinsi	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan pada berbagai Sektor sesuai Kewenangan Daerah Provinsi	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan pada berbagai Sektor sesuai Kewenangan Daerah Provinsi	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi	(3)	Nama Kegiatan
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Penyusunan Rencana dan Peta Jalan Kebutuhan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	(4)	Nama Sub Kegiatan

110.	109.	108.	107.	106.	105.		(1)	No.
Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat		(2)	Nama Program
Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi	Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	(3)	Nama Kegiatan
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan		(4)	Nama Sub Kegiatan

118.	117.	116.	115.	114.	113.	112.	111.	(1)	No.
Program Pengawasan Keamanan Pangan	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Program Penanganan Kerawanan Pangan	(2)	Nama Program
Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi	(3)	Nama Kegiatan
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Provinsi	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Provinsi	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota	(4)	Nama Sub Kegiatan

127.	126.	125.	124.	123.	122.	121.	120.	119.	(1)	No.
Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Program Penyuluhan Pertanian	(2)	Nama Program
Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Penataan Prasarana Pertanian	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	(3)	Nama Kegiatan
Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Pembangunan dan Pemeliharaan Laboratorium Pertanian	Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Koorporasi Petani	(4)	Nama Sub Kegiatan

133.	132.	131.	130.	129.	128.		(1)	No.
Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap		(2)	Nama Program
Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Bukan Dimiliki oleh Nelayan Kecil	Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Bukan Dimiliki oleh Nelayan Kecil	Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	(3)	Nama Kegiatan
Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Bukan Dimiliki oleh Nelayan Kecil	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Bukan Dimiliki oleh Nelayan Kecil	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Penentuan Lokasi Pembangunan Pelabuhan Perikanan	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap		(4)	Nama Sub Kegiatan

139.	138.	137.	136.	135.	134.	(1)	No.
Program Tangkap	Program Tangkap	Program Tangkap	Program Tangkap	Program Tangkap	Program Tangkap		
Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Pengelolaan Perikanan	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	(2)	Nama Program
Perikanan	Perikanan	Perikanan	Perikanan	Perikanan	Perikanan		m
Penerbitan Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut	Penerbitan Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	(3)	Nama Kegiatan
Penerbitan Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	(4)	Nama Sub Kegiatan

144.	143.	142.	141.	140.		(1)	No.
Program Tangkap	Program Tangkap	Program Tangkap	Program Tangkap	Program Tangkap			
Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Pengelolaan		(2)	Nama Program
Perikanan		Perikanan	Perikanan	Perikanan			m
Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Beroperasi di Laut, Sungai, Danau,	Pendaftaran Kapal Perikanan di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Pendaftaran Kapal Perikanan di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Penerbitan Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Penerbitan Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	lkan dengan Ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	(3)	Nama Kegiatan
Penetapan Persyaratan dan Prosedur Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT	Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Penerbitan Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT	Ikan dengan Ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	(4)	Nama Sub Kegiatan

148.	147.	146.	145.		(1)	No.
Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap		(2)	Nama Program
Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Beroperasi di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	(3)	Nama Kegiatan
Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan	Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT		(4)	Nama Sub Kegiatan

	I					
153.	152.	151.	150.	149.	(1)	No.
Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	(2)	Nama Program
Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam I (satu) Daerah Provinsi	Penerbitan Izin Kapal Pengangkut Hasil Pembudidayaan Ikan Berukuran sampai dengan 30 GT yang Beroperasi di Wilayah Administrasinya, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	Penerbitan Izin Kapal Pengangkut Hasil Pembudidayaan Ikan Berukuran sampai dengan 30 GT yang Beroperasi di Wilayah Administrasinya, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya di Laut Sampai Dengan 12 Mil serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya di Laut Sampai Dengan 12 Mil serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	(3)	Nama Kegiatan
Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Penerbitan Rekomendasi Izin Kapal Pengangkut Hasil Pembudidayaan Ikan Berukuran sampai dengan 30 GT	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Izin Kapal Pengangkut Hasil Pembudidayaan Ikan Berukuran sampai dengan 30 GT	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan	(4)	Nama Sub Kegiatan

160.	159.	158.	157.	156.	155.	154.	(1)	No.
Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	(2)	Nama Program
laan Perikanan	laan Perikanan	laan Perikanan	laan Perikanan	laan Perikanan	laan Perikanan	laan Perikanan		ogram
Pengelolaan Laut	Pengelolaan Laut	Pengelolaan Laut	Pengelolaan Laut	Pengelolaan Laut	Pengelolaan Laut	Penerbitan Tanda Dafta Daya Ikan Kecil (TDPII Lintas Daerah Kabupat I (satu) Daerah Provinsi		N
Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan Laut	Pembudidayaan	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan Laut	Pengelolaan Pembudidayaan Laut	Pengelolaan Pembudidayaan Laut	Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam I (satu) Daerah Provinsi	(3)	Nama Kegiatan
Ikan di	Ikan di	Ikan di	Ikan di	Ikan di	Ikan di	Pembudi Laut dan ta dalam		
Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien Apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	(4)	Nama Sub Kegiatan

166.	165.	164.	163.	162.	161.	(1)	No.
Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	(2)	Nama Program
Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	(3)	Nama Kegiatan
Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang Dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi	(4)	Nama Sub Kegiatan

171.	170.	169.	168.	167.	(1)	No.
Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	(2)	Nama Program
Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	(3)	Nama Kegiatan
Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya	(4)	Nama Sub Kegiatan

17	17	17	17	15	17	172.	(1)	No.
178.	177.	176.	175.	174.	173.		()	٥.
Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Program Penyuluhan Pertanian	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	(2)	Nama Program
Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	(3)	Nama Kegiatan
Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Penilain Kelayakan dan Standarisasi Manajamen Koorporasi Petani	Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Logistik Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Pemberian Insentif dan Fasilitasi bagi Pelaku Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Pemetaaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan/Distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk Dikonsumsi atau Digunakan, dan Berdaya Saing	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	(4)	Nama Sub Kegiatan

Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan, Pakan	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	186.
Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	185.
Pengembangan Kapasitas Petugas Pengawas Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	184.
Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	183.
Pengadaan Benih/Bibit Ternak Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	182.
Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	181.
Pengawasan Mutu, Penyediaan da Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	180.
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	179.
(4)	(3)	(2)	(1)
Nama Sub Kegiatan	Nama Kegiatan	Nama Program	No.

			-		-		-		
194.	193.	192.	191.	190.	189.	188.	187.	(1)	No.
Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	(2)	Nama Program
Penataan Prasarana Pertanian	Penataan Prasarana Pertanian	Penataan Prasarana Pertanian	Penataan Prasarana Pertanian	Penataan Prasarana Pertanian	Penataan Prasarana Pertanian	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi	(3)	Nama Kegiatan
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak	(4)	Nama Sub Kegiatan

202.	201.	200.	199.	198.	19	196.	195.	(1)	No.
					197. I)	٥.
Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Program Penyuluhan Pertanian	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Program Penyuluhan Pertanian	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	(2)	Nama Program
Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak yang Wilayahnya Lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak yang Wilayahnya Lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	(3)	Nama Kegiatan
Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura,	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Kerja Sama Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian Swadaya dan Swasta	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Pendampingan Manajemen Koorporasi Petani	Pengawasan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	(4)	Nama Sub Kegiatan

	- 44				4.5	4.5				
210.	209.	208.	207.	206.	205.	204.	203.		(1)	No.
Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan	Program Pengelolaan Hutan	Program Penyuluhan Pertanian	Program Penyuluhan Pertanian	Program Penyuluhan Pertanian	Program Penyuluhan Pertanian	Program Perizinan Usaha Pertanian		(2)	Nama Program
Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota		(3)	Nama Kegiatan
Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Pelayanan Perizinan Usaha/Kerja Sama Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung pada Blok Pemanfaatan Kecuali pada Wilayah Perum Perhutani	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian ASN	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian di Lintas Kabupaten/Kota	Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	(4)	Nama Sub Kegiatan

Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Bidang Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian serta Lingkungan Hidup dan Kebersihan di Kabupaten Administrasi	Program Peningkatan Peningkatan Kesejahteraan Rakyat, Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Penyelenggaraan Pemerintahan, Perekonomian dan Pembangunan Evaluasi Bidang Ketahanan Pangan, Kesejahteraan Rakyat dan Perekonomian dan Pembangunan Kelautan dan Pertanian serta Lingkungan Pengembangan Administrasi	213. Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat dan Pengembangan	213.
Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Ketahanan Pangan pada Kota Administrasi	Kota Peningkatan Penyelenggaraan Kota Administrasi	Program Pengelolaan Administrasi	212.
Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	dan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	Program Perekonomian Pembangunan	211.
Beberapa Daerah Kabupa 1 (satu) Daerah Provinsi	Usaha Distribusi Barang Lintas Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam Kabupaten/Kota yang Terintegrasi 1 (satu) Daerah Provinsi dalam Sistem Informasi Perdagangan		
(4)	(3)	(2)	(1)
Nama Sub Kegiatan	Nama Kegiatan	Nama Program	No.

B. FORMAT RENCANA PENGGUNAAN INSENTIF FISKAL KINERJA TAHUN BERJALAN

RENCANA PENGGUNAAN INSENTIF FISKAL KINERJA TAHUN BERJALAN TAHUN 2023 PROVINSI/KABUPATEN/KOTA					
Yang bertanda tangan mencantumkan dan/atau Fiskal Kinerja Tahun Berj Pendapatan dan Belanja I rincian kegiatan, sebagai be	akan mencantumkan pa alan) pada Tahun Angga Daerah Perubahan Tahur	gu Insentif F ran 2023 da n Anggaran /	iskal (Insentif lam Anggaran 2023. Dengan		
Jenis Kegiatan	Pagu Anggaran	Ou Jumlah	<i>tput</i> Satuan		
1(3)	(4)	(6)	(7)		
2					
Dst					
Jumlah	(5)				
Kepala Daerah/Wakil Kepala Daera atau Sekretaris Daerah(1)					
	•••••				

PETUNJUK PENGISIAN

No.	Uraian				
1.	Diisi sesuai dengan daerah yang bersangkutan.				
2.	Diisi sesuai dengan pejabat yang berwenang di daerah yang bersangkutan, yakni: a. Gubernur atau Wakil Gubernur untuk daerah provinsi; b. Bupati atau Wakil Bupati untuk daerah kabupaten; c. Wali Kota atau Wakil Wali Kota untuk daerah kota; atau d. Sekretaris Daerah untuk daerah provinsi/kabupaten/kota.				
3.	Diisi sesuai dengan kegiatan yang akan dilaksanakan.				
4.	Diisi pagu anggaran yang akan dilaksanakan.				
5.	Diisi jumlah pagu anggaran yang akan dilaksanakan.				
6.	Diisi jumlah <i>output</i> yang akan dihasilkan dalam satu jenis kegiatan.				
7.	Diisi satuan <i>output</i> yang akan dihasilkan dalam satu jenis kegiatan.				
8.	Diisi sesuai dengan tempat dan tanggal pengajuan penandatanganan laporan.				
9.	Ditandatangani dan dicap basah oleh Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah atau Sekretaris Daerah bersangkutan.				
10.	Diisi sesuai dengan nama Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah atau Sekretaris Daerah bersangkutan.				

C. FORMAT LAPORAN REALISASI PENYERAPAN INSENTIF FISKAL KINERJA TAHUN BERJALAN

KINER	ASI PENYERAPAN INS RJA TAHUN BERJALA UPATEN/KOTA TAHUN 2023	AN	E
Yang bertanda tangan di bawah bertanggung jawab penuh atas Fiskal Kinerja Tahun Berjalan sebagai berikut:	kebenaran laporan re	alisasi penggui	naan Insentif
Realisasi Penyaluran dari RKUN	V:	: Rp	(3)
Penggunaan Dana a. Realisasi Penggunaan Dana b. Persentase Penggunaan Da		: Rp	(4) % (5)
Jenis Kegiatan	Jumlah Realisasi	Ou	tput
	Dalloo link Ares et koott valvas	Jumlah	Satuan
(6)		(9)	(10)
Jumlah	(8	9	-
untuk kelengkapan administra: fungsional. Demikian laporan ini dibuat de	ngan sebenarnya.	•	
	***************************************	,	
		rah/Wakil Kep pengelola keua ⁽¹⁾	
	***************************************	(12)	
		(13)

PETUNJUK PENGISIAN

No.	Uraian				
1.	Diisi sesuai dengan daerah yang bersangkutan.				
2.	Diisi sesuai dengan pejabat yang berwenang di daerah yang bersangkutan, yakni: a. Gubernur atau Wakil Gubernur untuk daerah provinsi; b. Bupati atau Wakil Bupati untuk daerah kabupaten; c. Wali Kota atau Wakil Wali Kota untuk daerah kota; atau d. Pejabat pengelola keuangan daerah.				
3.	Diisi sesuai dengan jumlah dana yang diterima RKUD dari RKUN.				
4.	Diisi sesuai dengan jumlah realisasi penggunaan keseluruhan dana yang diterima RKUD dari RKUN sampai dengan periode laporan.				
5.	Diisi sesuai dengan persentase penyerapan keseluruhan Insentif Fiskal yang diterima RKUD terhadap jumlah keseluruhan dana yang diterima RKUD dari RKUN sampai dengan periode laporan.				
6.	Diisi jenis kegiatan yang sudah dilaksanakan.				
7.	Diisi jumlah realisasi per jenis kegiatan.				
8.	Diisi sesuai dengan jumlah realisasi pembayaran dari RKUD melalui surat perintah pencairan dana sampai dengan periode laporan.				
9.	Diisi jumlah <i>output</i> yang dihasilkan dalam satu jenis kegiatan.				
10.	Diisi jenis satuan untuk kegiatan yang dilaksanakan.				
11.	Diisi sesuai dengan tempat dan tanggal pengajuan penandatanganan laporan.				
12.	Ditandatangani dan dicap basah oleh Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah atau pejabat pengelola keuangan daerah bersangkutan.				
13.	Diisi sesuai dengan nama Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah atau pejabat pengelola keuangan daerah bersangkutan.				

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SRI MULYANI INDRAWATI